

Submitted: June 29, 2025	Revised: March 19, 2026	Accepted: April 21, 2026
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Perkawinan Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Mariatul Ulfah¹, Haidar Ali Mahmud Desky, M. Hasan Bisyrri, Ali Trigiyatno

Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
e-mail correspondence: ¹mariatulfah@gmail.com

Abstract

Unregistered marriage, commonly referred to as siri marriage, is a form of marital union conducted without official registration by state authorities. This phenomenon occurs quite frequently and has generated both juridical and theological debates in various countries, including Indonesia and Egypt. This study aims to compare the approaches of positive law and religious fatwas toward the practice of unregistered marriage in these two countries. In Indonesia, siri marriage is generally considered valid by the majority of Islamic scholars as long as it fulfills the pillars and conditions prescribed in Islamic law. Nevertheless, such marriages are generally discouraged because they are not registered at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA), and therefore lack formal legal recognition under state law. As a consequence, the state is unable to guarantee or adequately protect the legal rights arising from the marriage. Religious fatwas in Indonesia typically affirm the shari'ah validity of such marriages while simultaneously emphasizing the importance of official registration to ensure public welfare (maṣlahah) and legal protection for the parties involved. Meanwhile, in Egypt, unregistered marriage is likewise regarded as valid from the perspective of Islamic law. However, the Egyptian legal system requires official registration for a marriage to obtain formal legal recognition and to safeguard the civil rights of the spouses. Religious scholars in Egypt tend to adopt a stricter stance by emphasizing the urgency of registration in order to prevent misuse of the institution of marriage and to uphold social justice.

Keywords: *Unregistered Marriage; State Law; Islamic Fatwa; Indonesia; Egypt.*

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat, atau yang dikenal sebagai perkawinan siri, merupakan bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi oleh lembaga negara. Fenomena ini cukup marak terjadi dan telah menimbulkan perdebatan yuridis maupun teologis di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Mesir. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum positif dan fatwa keagamaan terhadap praktik perkawinan tidak tercatat di kedua negara tersebut. Di Indonesia, perkawinan siri dinyatakan sah oleh mayoritas ulama sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun demikian, perkawinan tersebut tidak dianjurkan secara luas karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum secara positif. Akibatnya, negara tidak dapat menjamin ataupun melindungi hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia umumnya menegaskan keabsahan syar'i dari perkawinan semacam ini, namun secara bersamaan mendorong pentingnya pencatatan resmi demi kemaslahatan umat dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, di Mesir, perkawinan tidak tercatat juga dianggap sah dari perspektif hukum Islam. Akan tetapi, sistem hukum di Mesir mensyaratkan pencatatan resmi agar suatu perkawinan memiliki pengakuan hukum secara sah dan untuk menjamin hak-hak keperdataan para pihak. Ulama di Mesir cenderung mengambil posisi yang lebih ketat, dengan menekankan urgensi pencatatan untuk mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan serta menjaga keadilan sosial.

Kata Kunci: Perkawinan; Tidak Tercatat; Hukum Negara; Fatwa Islam; Indonesia; Mesir.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perkara yang sakral dan harus disahkan baik oleh hukum agama maupun hukum negara. Pada umumnya, pernikahan diharapkan menjadi suatu peristiwa yang dirayakan secara sosial tidak hanya untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga sebagai bentuk pengesahan status hukum baru yang diperoleh pasangan sebagai suami dan istri di hadapan publik.¹

Perkawinan diatur tidak hanya oleh norma-norma keagamaan, tetapi juga oleh sistem hukum positif yang berlaku. Salah satu bentuk praktik perkawinan yang menimbulkan perdebatan cukup luas adalah perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam namun tidak

¹ Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 26, no. 1 (2021): 49.

didaftarkan secara resmi kepada negara. Di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, status hukum dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi isu yang terus menjadi bahan diskusi publik. Secara umum, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok utama dalam menyikapi persoalan ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah rukun maupun syarat sah suatu perkawinan; oleh karena itu, meskipun tidak tercatat secara resmi, perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan semua hak hukum yang timbul darinya tetap berlaku. Sementara itu, kelompok kedua meyakini bahwa pencatatan merupakan syarat baru yang diperlukan untuk keabsahan suatu perkawinan, yang dapat diberlakukan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan kemaslahatan umum.²

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik perkawinan tidak tercatat, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi-studi tentang perkawinan siri di Indonesia umumnya menyoroti persoalan legalitas perkawinan tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa meskipun perkawinan siri dinilai sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketidakadaan pencatatan resmi menimbulkan kerentanan hukum, khususnya terkait hak waris, status anak, dan perlindungan terhadap istri dalam hal perceraian. Namun demikian, sebagian penelitian tersebut cenderung terbatas pada analisis normatif terhadap hukum positif Indonesia tanpa mengaitkannya secara komparatif dengan praktik serupa di negara Muslim lain yang memiliki dinamika sosial berbeda.³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Tidak Tercatat) memuat ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum, nikah semacam ini didefinisikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi kepada otoritas

² Amin Mohammad, "Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia," *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 15, no. 1 (Juni 2015): 3.

³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

sipil maupun keagamaan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan khusus, perkawinan tersebut dinyatakan sah secara *syar'i*, namun dihukumi haram apabila menimbulkan *madharat* (kerugian atau dampak negatif). Fatwa ini menekankan pentingnya pencatatan resmi perkawinan guna mencegah potensi dampak buruk, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya praktik perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat, yang kerap berujung pada kerugian bagi istri dan/atau anak akibat tidak adanya pengakuan hukum dari negara.⁴

Di Mesir, *perkawinan siri* lebih dikenal dengan istilah *nikah 'urfi*. Fenomena ini merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam masyarakat Mesir, khususnya di kalangan generasi muda. Tingginya biaya penyelenggaraan pernikahan resmi menyebabkan banyak pasangan muda terpaksa menunda pernikahan selama bertahun-tahun hingga mampu secara finansial. Dalam masyarakat Mesir yang konservatif dan melarang hubungan seksual pranikah, *nikah 'urfi* seringkali dianggap sebagai solusi praktis. Umumnya, pernikahan ini dilangsungkan oleh seorang ulama atau tokoh agama dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun tidak dicatatkan secara resmi pada otoritas sipil. Pasangan tersebut mengucapkan ijab dan qabul secara lisan sebagai bentuk komitmen terhadap ikatan perkawinan di hadapan Allah. Sebuah catatan tertulis biasanya dibuat sebagai bukti pernikahan, yang ditandatangani oleh kedua pihak dan dua orang saksi.⁵

Namun demikian, *nikah 'urfi* dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi perempuan. Jika ditinggalkan oleh suaminya, seorang istri tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai karena pernikahan tersebut tidak diakui secara legal oleh negara. Situasi menjadi lebih kompleks apabila sang suami menikah lagi, sedangkan istri yang ditinggalkan, jika menikah kembali, dapat dituduh melakukan poliandri dan terancam hukuman penjara hingga tujuh tahun. Pemerintah Mesir tidak mengakui *nikah 'urfi* hingga tahun 2000, dan bahkan setelah itu, dokumen pernikahan *'urfi* hanya dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan adanya hubungan, bukan sebagai dasar untuk mengajukan cerai. Perempuan tidak dapat menggugat cerai karena

⁴ Faishal Agil Al Munawar, "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2020): 60.

⁵ Wafa 'Abd al-Majid, *Al-Zawāj al-'Urfi wa Musykilātuha* (Tesis, Fakultas Dirasat Islamiyah, Universitas al-Azhar, 2012), 10.

negara tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Sejak 29 Januari 2000, *nikah 'urfi* mulai memperoleh pengakuan terbatas, namun tetap belum memberikan hak-hak hukum penting bagi perempuan, seperti hak asuh anak dan tunjangan nafkah.⁶

Dalam karyanya *al-Kalim at-Ṭayyib: Fatāwā Aṣriyyah*, Syaikh Ali Gomaa membahas status hukum *nikah 'urfi*. Buku ini merupakan kompilasi fatwa-fatwa beliau terkait isu-isu kontemporer dalam fikih Islam, termasuk persoalan pernikahan. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa *nikah 'urfi* adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Namun demikian, beliau menekankan pentingnya pencatatan resmi guna melindungi hak-hak kedua belah pihak, baik suami istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Fatwa ini, yang dikeluarkan oleh Dar al-Ifta Mesir, dimaksudkan sebagai respons terhadap faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi maraknya praktik *nikah 'urfi*, seperti tingginya biaya dan kesulitan administratif dalam pernikahan formal. Kendati demikian, beliau juga memberikan peringatan bahwa pernikahan harus dilandasi niat yang tulus, bukan sekadar untuk tujuan praktis sementara atau untuk mengeksploitasi pihak lain.⁷

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Mesir mencerminkan ketegangan antara norma-norma keagamaan dan hukum negara yang patut dikaji lebih mendalam. Para ulama di kedua negara memainkan peran penting dalam membimbing umat Muslim melalui fatwa-fatwa mereka, namun interpretasi dan rekomendasi yang mereka keluarkan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum yang khas dari masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum negara dan fatwa keagamaan terkait praktik perkawinan tidak tercatat (*siri* atau *'urfi*) di Indonesia dan Mesir. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, studi ini berupaya menganalisis bagaimana masing-masing negara mengatur dan menafsirkan bentuk perkawinan tersebut dari perspektif hukum positif maupun fikih Islam, serta bagaimana fatwa keagamaan memengaruhi persepsi dan praktik masyarakat terkait institusi perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

⁶ Ulya Hikmah, *Studi Analisis Fatwa 'Alī Jum 'ah (Mufti Agung Mesir) tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyyah* (Tesis, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016), 12.

⁷ *Ibid.*, 15.

interaksi antara hukum negara dan hukum agama dalam pengaturan institusi keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*) yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum negara dan fatwa keagamaan terkait praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Mesir. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga otoritatif, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁸ Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum serta pertimbangan keagamaan yang melatarbelakangi praktik perkawinan siri di Indonesia dan nikah *'urfi* di Mesir, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum positif dan fikih Islam dalam kedua sistem hukum tersebut.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan di Bawah Tangan, serta fatwa Syaikh Ali Gomaa dalam karya *al-Kalim at-Tayyib: Fatāwā Asriyyah* yang berkaitan dengan status hukum nikah *'urfi*. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur fikih, jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga Islam, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perkawinan tidak tercatat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum serta argumentasi keagamaan yang berkembang dalam kedua negara.¹⁰ Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perbedaan dan persamaan pendekatan hukum negara dan fatwa keagamaan dalam mengatur praktik perkawinan tidak tercatat.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia maupun di Mesir, perkawinan tidak tercatat (perkawinan siri dan nikah 'urfi) dianggap sah secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan sah secara agama, namun dapat dilarang apabila menimbulkan mudarat. Demikian pula, Syaikh Ali Gomaa menyatakan bahwa nikah 'urfi sah menurut fikih selama memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.

Dari sisi hukum negara, Indonesia dan Mesir sama-sama mewajibkan pencatatan perkawinan agar memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan hak keperdataan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum yang sah. Hal yang sama berlaku di Mesir, di mana pencatatan diperlukan untuk menjamin hak-hak seperti nafkah, waris, dan status anak. Tidak adanya pencatatan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, karena sulit membuktikan status perkawinan di hadapan negara.

Selain itu, fatwa keagamaan di kedua negara berperan dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat, sekaligus menekankan pentingnya pencatatan resmi demi perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat sah menurut agama, tetapi belum tentu diakui secara hukum negara.

Pembahasan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan bentuk pengakuan hukum yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia. Bentuk perkawinan yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi prosedur hukum dikenal dengan istilah *nikah siri*. Menurut Duraiwisy, istilah *siri* berasal dari bahasa Arab "sir" atau "sirrun" yang berarti "diam-diam" atau "rahasia". Secara harfiah, *nikah siri* merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan secara tersembunyi atau tidak diketahui publik. Seiring waktu, istilah *nikah siri* semakin dikaitkan dengan implikasi hukum

dalam perspektif hukum negara. Dalam konteks ini, *nikah siri* mengacu pada bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi kepada negara.¹¹

Terdapat berbagai faktor yang mendorong individu untuk melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkannya di kantor pencatatan perkawinan resmi. Salah satu faktor utama adalah kendala ekonomi, yakni pasangan tidak mampu membayar biaya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di kantor catatan sipil. Faktor lainnya adalah rasa takut untuk diketahui oleh pihak berwenang, terutama dalam kasus-kasus di mana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku—misalnya, ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perkawinan poligami yang dilarang oleh peraturan negara. Selain itu, sebagian perkawinan disembunyikan karena pertimbangan pribadi atau sosial, seperti ketakutan terhadap stigma sosial atau pandangan negatif masyarakat, khususnya di lingkungan yang masih memandang *nikah siri* sebagai hal yang tabu.¹²

Dasar hukum *nikah siri* (perkawinan yang tidak tercatat) di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Namun demikian, ayat (2) mengatur bahwa agar suatu perkawinan diakui secara hukum oleh negara, maka harus dilakukan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹³

Dalam hal ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H, yang bertepatan dengan 26 Mei 2006, telah mengeluarkan sebuah fatwa mengenai *nikah di bawah tangan* (perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi) sebagai acuan atau pedoman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 membedakan antara *nikah di bawah tangan* dan

¹¹ Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif...", 51.

¹² Oky Deviany Burhamzah, "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional," *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 1, no. 1 (2016): 29–44.

¹³ A. H. Nasution, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 112.

nikah siri. Penerbitan fatwa ini didorong oleh kenyataan bahwa praktik *nikah di bawah tangan* masih sering ditemukan dalam masyarakat Indonesia.¹⁴

Praktik *nikah di bawah tangan* (perkawinan tanpa pencatatan resmi) jelas mengakibatkan status perkawinan yang tidak diakui oleh negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam kondisi demikian, seorang istri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, begitu pula dengan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dapat diklaim secara legal. Adapun isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang *nikah di bawah tangan* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum: *Nikah di bawah tangan* dalam fatwa ini merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Hukum: *Nikah di bawah tangan* secara hukum Islam tetap dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, perkawinan semacam ini dihukumi haram apabila menimbulkan madharat (kerugian atau dampak negatif). Oleh karena itu, perkawinan seharusnya dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatif (*saddan lidz-dzari'ah*).
3. Ketentuan ini ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Ramadan 1429 H, bertepatan dengan 17 September 2008, yang diketuai oleh Dr. K.H. Anwar Ibrahim dan sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag.¹⁵

Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun *nikah siri* (perkawinan yang tidak tercatat secara resmi) tidak tertulis dan dianggap sah menurut hukum agama, praktik tersebut tetap dapat menjadi sebab terjadinya dosa (*asbab musabbab dosa*) bagi pelakunya karena mengabaikan aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara dan parlemen sebagai *Ulil Amri* (otoritas yang sah). Al-Qur'an memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menaati pemimpin mereka selama pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Nikah di Bawah Tangan," dalam *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: MUI, 2008), 528.

¹⁵ Ibid.

Allah. Pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum syariat; bahkan, hal tersebut sejatinya sejalan dengan ajaran Al-Qur'an.¹⁶

Sementara itu, Mesir memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda. Negara tersebut mengatur perkawinan berdasarkan *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah* (Undang-Undang Status Personal), yang berakar pada mazhab Hanafi. Di Mesir, *nikah 'urfi* sering digunakan sebagai alternatif oleh pasangan yang ingin menghindari birokrasi pernikahan atau merahasiakan hubungan mereka dari publik. Meskipun secara agama dianggap sah, *nikah 'urfi* di Mesir menghadapi tantangan hukum, khususnya dalam hal pembuktian hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pengaruh reformasi Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 mulai masuk ke Republik Arab Mesir pada tahun 1920, dengan disahkannya beberapa Undang-Undang Keluarga Mesir, yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1929. Secara ringkas, upaya reformasi ini dimulai sejak dibentuknya sebuah komite pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar. Namun, pecahnya Perang Dunia I menghambat kelanjutan proses reformasi tersebut, yang kemudian dilanjutkan melalui pembentukan komite baru. Hasil dari upaya tersebut menghasilkan beberapa perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian.
2. Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 tentang Batas Usia Minimum Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 77 Tahun 1943 tentang Warisan.
4. Undang-Undang No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat.

Isi pokok dari Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 berfokus pada masalah perceraian. Kedua Undang-Undang ini kemudian direvisi pada tahun 1979 melalui pengesahan Undang-Undang baru yang dikenal dengan nama *Undang-Undang Jihan Sadat* (Undang-Undang No. 44 Tahun 1979). Undang-Undang tersebut kembali mengalami perubahan melalui *Undang-Undang Status Personal (Amandemen) No. 100 Tahun 1985*.¹⁷

Peraturan pertama yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan ditemukan dalam *Egyptian Code of Organization and Procedure for*

¹⁶ Azizul Anwar, "Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 155.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 94.

the Sharī'ah Courts tahun 1897. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberitahuan tentang suatu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan resmi (sertifikat). Ketentuan ini kemudian diperluas melalui legislasi pada tahun 1909–1910 dan diamendemen pada tahun 1913, di mana Pasal 102 menyatakan bahwa setiap sengketa mengenai perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga tidak akan dipertimbangkan kecuali terdapat bukti yang meyakinkan atas keabsahannya.

Namun, menurut ketentuan hukum tahun 1897, bukti tersebut masih dapat berupa kesaksian lisan atau informasi yang diketahui secara umum dan diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Sementara itu, peraturan tahun 1911 mensyaratkan bahwa bukti harus berupa dokumen resmi dari pemerintah atau dokumen tulisan tangan yang ditandatangani oleh pihak yang telah meninggal dunia. Dalam regulasi tahun 1931, ketentuan ini diperkuat lebih lanjut dengan persyaratan eksplisit bahwa bukti harus berupa dokumen resmi dari pemerintah (sertifikat resmi).¹⁸

Syekh Ali Gomaa, yang menjabat sebagai Mufti Agung Mesir dari tahun 2003 hingga 2013, menekankan pentingnya dan urgensi pencatatan perkawinan di lembaga resmi yang diakui pemerintah, dengan menunjukkan berbagai konsekuensi yang dapat timbul apabila suatu perkawinan tidak dicatat secara resmi. Namun demikian, menurut Ali Gomaa, pencatatan perkawinan bukanlah syarat mutlak, karena menurutnya, akad nikah dan pencatatannya merupakan dua dimensi yang berbeda. Ia menjelaskan hal ini sebagai berikut:

"Pemerintah mendorong pencatatan perkawinan agar pengadilan bersedia memproses perkara ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, mengingat adanya kemungkinan saksi lupa, meninggal dunia, atau suami berdusta. Selain itu, perilaku manusia modern telah berubah secara signifikan dibandingkan masa Nabi Muhammad ﷺ. Ini merupakan persoalan baru, dan muncul pula pertanyaan-pertanyaan baru ketika terjadi persengketaan atau saat perkawinan diformalkan. Menurut Ali Gomaa, akad nikah dan pencatatannya adalah dua dimensi yang berbeda, karena apabila tidak terdapat halangan terhadap perkawinan, dan seorang perempuan menyatakan, 'Aku menikahkan diriku kepadamu,' lalu pihak laki-laki menerimanya di hadapan dua orang saksi, maka akad tersebut sah menurut hukum

¹⁸ Ulya Hikmah Sitorus Pane, "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim al-Ṭayyib Fatāwā 'Aṣriyyah," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (Juni 2016): 51.

syariah. Jika akad telah dilangsungkan sesuai dengan syariat, maka tidak ada kekurangan di dalamnya, kecuali bahwa akad tersebut belum dicatat oleh negara. Pencatatan hanya berfungsi untuk menjaga konsekuensi hukum yang timbul dari akad perkawinan—bukan bagian dari akad itu sendiri. Jika seorang perempuan menyetujui akad tersebut dan menerima seluruh konsekuensinya dengan mengatakan kepada seorang laki-laki, ‘Aku menikahimu, dan aku tidak akan menuntut apa pun darimu—tidak nafkah, tidak warisan, dan tidak yang lainnya,’ maka seorang laki-laki saleh yang bertakwa tidak akan menyangkal anak-anaknya sendiri. Akad semacam ini sah dan membawa implikasi hukum meskipun tidak dicatat secara resmi. Hal ini penting untuk dipahami. Seorang perempuan yang telah menikah secara *‘urfi* (tidak tercatat) tidak boleh menganggap dirinya belum menikah lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu merupakan musibah besar, karena nikah *‘urfi* adalah akad yang sah dan membawa seluruh implikasi hukum dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri wajib menunaikan tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Dan jika mereka ingin berpisah, mereka harus menyadari bahwa perkara perceraian tidak dapat diajukan ke pengadilan karena ketiadaan pencatatan resmi”.¹⁹

Penjelasan di atas dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak selalu harus dicatat secara resmi, dengan merujuk pada konteks sejarah sejak masa Nabi Muhammad dan diteruskan oleh para sahabat serta generasi setelahnya (*tabi‘in*). Ali Gomaa memandang secara positif siapa saja yang berniat menikah dan memelihara perkawinannya. Menurutnya, perkawinan semacam ini disebut sebagai *nikah ‘urfi*, yang terjadi atas kesepakatan bersama kedua pihak terkait akad, mahar, dan kesepakatan untuk hidup bersama. Ia menjelaskan lebih lanjut:

“Akad ini sah menurut hukum Islam. Meskipun tidak dicatat secara resmi, hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban dari kedua pihak. Inilah yang disebut *nikah ‘urfi*, dan perkawinan semacam ini sah. Jika pada suatu saat pasangan tersebut bercerai, mereka sudah memahami bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama.”

Dari analisis fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Nikah ‘urfi*, yang semakin umum di masyarakat Mesir, telah memperoleh bentuk pengakuan hukum dari institusi fatwa resmi Mesir, yaitu Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, melalui

¹⁹ Alī Jum‘ah, *al-Kalim at-Ṭayyib: Fatāwā ‘Aṣriyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 328–329.

fatwa Mufti Agung Ali Gomaa. Secara sosiologis, *nikah 'urfi* muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya pernikahan di Mesir, yang menjadi tantangan signifikan bagi banyak orang. Fatwa yang dikeluarkan oleh Ali Gomaa mengenai *nikah 'urfi* memberikan kejelasan tertentu dan membuat proses pernikahan menjadi lebih mudah diakses, sekaligus menghindarkan dari konsekuensi hukum negara maupun sanksi sosial.

Penutup

Nikah siri, atau pernikahan informal, adalah bentuk pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat secara resmi oleh instansi pencatatan pernikahan negara. Di Indonesia, pernikahan semacam ini sering dilakukan karena berbagai alasan, antara lain keterbatasan finansial, pembatasan hukum, seperti larangan poligami bagi pegawai negeri sipil, atau tekanan sosial. Namun, pernikahan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, terutama terkait hak istri dan anak, karena tidak diakui secara hukum oleh negara.

Secara hukum, Indonesia mensyaratkan bahwa suatu pernikahan harus didaftarkan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil agar diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Fatwa Nomor 10 Tahun 2008, menegaskan bahwa meskipun pernikahan tidak tercatat dapat sah secara agama jika memenuhi semua syarat dan rukun, pernikahan tersebut menjadi haram jika menimbulkan mudarat, sehingga pencatatan resmi sangat dianjurkan untuk perlindungan hukum.

Di Mesir, praktik serupa dikenal dengan istilah *nikah 'urfi*, yang juga dilakukan tanpa pendaftaran resmi negara. Meskipun dipandang sah dari sudut pandang agama, *nikah 'urfi* menghadapi tantangan hukum, terutama dalam pengakuan dan perlindungan hak perempuan serta anak-anak. Fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir, Sheikh Ali Jum'ah (2003–2013), menyatakan bahwa akad nikah dan pendaftaran resmi adalah dua hal yang berbeda. Ia menegaskan bahwa pendaftaran merupakan prosedur administratif dan tidak memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam. Namun, pendaftaran tetap penting untuk perlindungan hukum di masa depan.

Secara sosiologis, baik di Indonesia maupun Mesir, praktik nikah siri atau *'urfi* umumnya dilakukan karena kesulitan ekonomi dan tekanan sosial budaya. Meski demikian, kedua negara menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai sarana untuk menjamin hak dan keamanan hukum. Oleh karena itu,

meskipun pernikahan yang tidak tercatat dapat sah secara agama, pencatatan resmi sangat dianjurkan guna menghindari komplikasi hukum dan sosial di masa depan.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Majid, Wafa. *Al-Zawāj al-‘Urft wa Musykilātuahu*. Tesis, Fakultas Dirasat Islamiyah, Universitas al-Azhar, 2012.
- Anwar, Azizul. “Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 155.
- Burhamzah, Oky Deviany. “Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional.” *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 1, no. 1 (2016): 29–44.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hikmah, Ulya. *Studi Analisis Fatwa ‘Alī Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) tentang Nikah ‘Urft dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah*. Tesis, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.
- Hikmah Sitorus Pane, Ulya. “Analisis Fatwa ‘Alī Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) tentang Nikah ‘Urft dalam Kitab al-Kalim al-Ṭayyib Fatāwā ‘Aşriyyah.” *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (Juni 2016): 51.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jum‘ah, Alī. *al-Kalim at-Ṭayyib: Fatāwā ‘Aşriyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Kharisudin. “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 26, no. 1 (2021): 49–51.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mohammad, Amin. “Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia.” *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 15, no. 1 (Juni 2015): 3.
- Munawar, Faishal Agil Al. “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2020): 60.

- Nasution, A. H. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Nikah di Bawah Tangan.” Dalam *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: MUI, 2008.